HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis https://ecosemica.net/index.php/HUMANITIS
Vol. 4 No. 4 (2026), hal. 248-258 e-ISSN: 2988-6287

PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP FIQIH JUAL BELI TRANSAKSI ONLINE

Nur Ayla Hafiza
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
lala0809077@gmail.com

ABSTRACT

Technological developments have transformed the way people conduct buying and selling activities. Nowadays, transactions can be carried out via marketplaces, social media and various online shopping applications without the need for face-to-face contact. Whilst this convenience offers benefits to both sellers and buyers, it also gives rise to several issues, such as discrepancies between the goods and their description, fraud, unclear information and returns. This study aims to examine the practice of online buying and selling from the perspective of fiqh al-muamalah, particularly regarding the legal basis, the essential elements and conditions of a sale, as well as the issues that arise in its implementation. This study employs a qualitative method using a literature review approach, drawing upon the Qur'an, hadith, books on fiqh al-muamalah, and fatwas relating to online transactions. The results of the study indicate that online buying and selling is, in principle, permissible provided it complies with the provisions governing transactions in Islam. The validity of a transaction is determined not only by the medium used but also by the clarity of the goods and price, the agreement between the parties, and the absence of prohibited elements such as fraud and ambiguity. Therefore, honesty, transparency of information, and accountability are essential in the conduct of online buying and selling to ensure that transactions take place fairly and benefit all parties.

Keywords*: Online Buying and Selling, Fiqh of Muamalah, Contract, Gharar, Digital Transactions.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat melakukan kegiatan jual beli. Saat ini, transaksi dapat dilakukan melalui marketplace, media sosial, dan berbagai aplikasi belanja online tanpa harus bertemu secara langsung. Kemudahan tersebut memberikan manfaat bagi penjual maupun pembeli, tetapi juga menimbulkan beberapa permasalahan, seperti ketidaksesuaian barang, penipuan, ketidakjelasan informasi, dan pengembalian barang. Penelitian ini bertujuan untuk membahas praktik jual beli online dalam perspektif fikih muamalah, terutama mengenai dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, serta permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui Al-Qur'an, hadis, buku fikih muamalah, dan fatwa yang berkaitan dengan transaksi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan jual beli dalam Islam. Keabsahan transaksi tidak hanya ditentukan oleh media yang digunakan, tetapi juga oleh kejelasan barang dan harga, kesepakatan para pihak, serta tidak adanya unsur penipuan dan ketidakjelasan yang dilarang. Oleh karena itu, kejujuran, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab menjadi hal penting dalam pelaksanaan jual beli online agar transaksi dapat berlangsung secara adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Kata kunci: Jual Beli Online, Fikih Muamalah, Akad, Gharar, Transaksi Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu perubahan yang paling mudah ditemukan adalah kegiatan jual beli yang sekarang banyak dilakukan melalui internet. Jika sebelumnya penjual dan pembeli biasanya bertemu secara langsung, saat ini transaksi dapat dilakukan melalui marketplace, media sosial, dan aplikasi belanja online. Pembeli hanya perlu memilih barang, membaca deskripsi produk, melakukan pembayaran, kemudian menunggu barang dikirim ke alamat tujuan.

Jual beli online semakin banyak digunakan karena dianggap praktis dan dapat menghemat waktu. Pembeli tidak harus mendatangi toko untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan penjual dapat menawarkan produknya kepada konsumen dari berbagai daerah. Selain itu, perkembangan sistem pembayaran digital dan jasa pengiriman membuat proses transaksi menjadi lebih mudah. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi bagian penting dalam kegiatan perdagangan masyarakat.

Meskipun memberikan berbagai kemudahan, jual beli online juga memiliki risiko. Pembeli tidak selalu dapat melihat dan memeriksa barang secara langsung sebelum melakukan pembayaran. Informasi mengenai kualitas, ukuran, warna, bahan, dan kondisi barang biasanya diperoleh melalui foto atau deskripsi yang disediakan penjual. Apabila informasi tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, pembeli dapat mengalami kerugian setelah barang diterima.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah keterlambatan pengiriman, barang yang tidak sesuai pesanan, penjual yang tidak mengirimkan barang setelah menerima pembayaran, serta kesulitan dalam proses pengembalian barang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemudahan teknologi belum tentu menjamin transaksi berjalan dengan baik. Diperlukan kejujuran dan tanggung jawab dari setiap pihak agar kegiatan jual beli tidak menimbulkan kerugian.

Dalam Islam, jual beli merupakan kegiatan muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan. Islam memberikan ruang bagi manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dan memenuhi kebutuhan hidup melalui perdagangan. Namun, kegiatan tersebut tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan orang lain. Kebebasan dalam melakukan transaksi bukan berarti seseorang dapat memperoleh keuntungan melalui penipuan, penyembunyian informasi, atau cara-cara yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Allah Swt menjelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba diharamkan.[1] Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar bahwa perdagangan merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aturan mengenai akad, objek transaksi, dan cara memperoleh keuntungan.

Selain itu, Surah An-Nisa ayat 29 menjelaskan larangan mengambil harta orang lain melalui cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan di antara para pihak.[2]

[1] Rudi Hartono I et al., "Larangan Riba dalam Jual Beli: Tinjauan Normatif dan Teologis dalam Perspektif Islam," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2025): 91, https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.1000.

[2] Desy Rahmawati Anwar et al., *Korupsi Dalam QS An-Nisa: 29: Pendekatan Tafsir Kontekstual*, n.d., 838.

Ayat ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli harus didasarkan pada persetujuan yang benar dan tidak dilakukan melalui paksaan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam jual beli online, prinsip tersebut tetap berlaku meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.

Prinsip jual beli dalam Islam juga berkaitan dengan kejujuran dan keterbukaan informasi. Penjual harus memberikan keterangan yang benar mengenai barang yang ditawarkan, sedangkan pembeli perlu memahami informasi dan ketentuan transaksi sebelum menyetujuinya. Apabila salah satu pihak sengaja menyembunyikan keadaan barang atau memberikan informasi yang menyesatkan, transaksi tersebut dapat menimbulkan persoalan dari perspektif fikih muamalah.

Perkembangan perdagangan digital juga membuat pembahasan mengenai akad menjadi semakin penting. Dalam transaksi online, kesepakatan dapat dilakukan melalui pesan, formulir pemesanan, atau fitur pembelian pada suatu aplikasi. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana kesepakatan tersebut dinilai dalam fikih muamalah dan apakah transaksi yang dilakukan secara elektronik dapat memenuhi ketentuan jual beli.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut memberikan pedoman mengenai pelaksanaan transaksi melalui toko online berdasarkan prinsip syariah.[3] Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat dikaji melalui ketentuan fikih muamalah tanpa mengabaikan prinsip dasar yang mengatur kegiatan perdagangan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai praktik jual beli online penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana transaksi digital dipandang dalam Islam, apa saja ketentuan yang harus dipenuhi, dan bagaimana permasalahan yang muncul dapat dinilai berdasarkan prinsip fikih muamalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan jual beli online agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Metode ini dipilih karena pembahasan berfokus pada kajian mengenai ketentuan jual beli dalam Islam dan penerapannya pada transaksi online. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan serta mempelajari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan fikih muamalah dan perdagangan digital.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-deskriptif. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Al-Qur'an, hadis, literatur fikih muamalah, dan fatwa yang berkaitan dengan jual beli online. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan praktik transaksi digital dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

[3] Ari Cahyani, *Prinsip Syariah Dalam Transaksi Digital: Tinjauan Fatwa DSN-MUI 146/2021 Terhadap Ekonomi Berkelanjutan*, 3, no. 2 (2026): 110.

Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis mengenai jual beli, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Sumber sekunder meliputi buku-buku fikih muamalah dan literatur ilmiah yang membahas akad, gharar, kejujuran dalam perdagangan, serta transaksi elektronik.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan mencatat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengidentifikasi prinsip dasar jual beli, menjelaskan karakteristik transaksi online, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan fikih muamalah. Melalui metode ini, penelitian berusaha memberikan gambaran mengenai kebolehan jual beli online sekaligus batasan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Online

Jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang dengan sesuatu yang bernilai melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dalam fikih muamalah, jual beli dikenal dengan istilah al-bai'. Kegiatan ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh barang yang diperlukan. Menurut Hendi Suhendi, pembahasan jual beli dalam fikih muamalah berkaitan dengan ketentuan pertukaran harta serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dapat dilakukan secara sah.[4]

Jual beli online merupakan kegiatan jual beli yang memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana untuk menawarkan, memesan, dan melakukan transaksi. Penjual dapat menampilkan barang melalui situs web, marketplace, atau media sosial, sedangkan pembeli dapat memilih barang tanpa harus mendatangi tempat penjual. Pembayaran dan pengiriman kemudian dilakukan sesuai mekanisme yang disepakati oleh para pihak.

Perbedaan utama antara jual beli online dan jual beli secara langsung terletak pada media yang digunakan. Dalam transaksi langsung, penjual dan pembeli dapat berkomunikasi serta memeriksa barang secara langsung. Sementara itu, dalam transaksi online, pembeli umumnya mengandalkan informasi yang tersedia secara digital. Meskipun cara pelaksanaannya berbeda, keduanya tetap merupakan kegiatan perdagangan yang perlu memperhatikan kesepakatan, kejelasan barang, harga, dan tanggung jawab para pihak.

Dalam Islam, hukum asal kegiatan muamalah pada dasarnya adalah boleh selama tidak terdapat dalil atau unsur yang melarangnya. Prinsip ini memberikan ruang bagi perkembangan kegiatan ekonomi, termasuk penggunaan teknologi untuk melakukan transaksi. Dengan demikian, penggunaan internet sebagai sarana jual beli tidak otomatis membuat suatu transaksi menjadi haram. Penilaian hukumnya perlu melihat bagaimana transaksi tersebut dilakukan dan apakah ketentuan yang berlaku telah dipenuhi.

[4] Mona Rahmadiny and Rizka Amalia, *TRANSAKSI JUAL BELI DI MASYARAKAT DALAM PANDANGAN ISLAM*, 1 (2023): 742.

Dasar kebolehan jual beli terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang membedakan jual beli dengan riba.[5] Ayat ini menjelaskan bahwa perdagangan diperbolehkan, sedangkan riba merupakan sesuatu yang dilarang. Dalam konteks jual beli online, prinsip tersebut berarti kegiatan perdagangan dapat dilakukan melalui teknologi selama tidak melibatkan unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariah.

Selain itu, Surah An-Nisa ayat 29 menegaskan bahwa perdagangan harus dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak boleh menjadi sarana mengambil harta orang lain secara batil. Prinsip kerelaan ini sangat penting dalam transaksi digital karena pembeli dan penjual perlu mengetahui informasi yang berkaitan dengan barang, harga, dan ketentuan transaksi. Persetujuan yang didasarkan pada informasi palsu dapat menimbulkan persoalan meskipun pembeli secara formal telah menyelesaikan pemesanan.

Rasulullah saw. juga menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, penjual dan pembeli diberikan pilihan selama belum berpisah, dan keberkahan transaksi dikaitkan dengan kejujuran serta keterbukaan kedua pihak. Hadis tersebut menunjukkan bahwa perdagangan bukan hanya berkaitan dengan keuntungan, tetapi juga dengan sikap jujur dan tanggung jawab.

Prinsip tersebut tetap berlaku dalam transaksi online. Penjual tidak boleh menyampaikan informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan pembeli, sedangkan pembeli tidak boleh menyalahgunakan haknya setelah menyepakati transaksi. Keduanya perlu menjalankan kewajiban dengan baik agar transaksi tidak menimbulkan perselisihan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 menjadi salah satu pedoman yang secara khusus membahas online shop berdasarkan prinsip syariah.[6] Fatwa ini relevan untuk memahami bahwa transaksi digital tetap perlu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan akad, objek transaksi, harga, dan informasi yang disampaikan. Dengan demikian, kebolehan jual beli online tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesesuaian praktiknya dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Rukun, Syarat, dan Akad dalam Jual Beli Online

Dalam fikih muamalah, rukun dan syarat jual beli menjadi bagian penting untuk menentukan keabsahan transaksi. Secara umum, unsur yang dibahas meliputi pihak yang melakukan akad, objek yang diperjualbelikan, harga atau nilai pertukaran, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli. Rincian pengelompokan rukun dapat berbeda dalam literatur fikih, tetapi unsur-unsur tersebut tetap menjadi bagian utama dalam menilai suatu transaksi.[7]

Pertama, pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Keduanya harus memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam jual beli online, penjual

[5] Nur Alisa et al., *KEHARAMAN RIBA DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASI TERHADAP PEREKONOMIAN: KAJIAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 275-276*, n.d., 168–69.

[6] Dede Al Mustaqim, "PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL ONLINE SHOP : ANALISIS FATWA DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 6, https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.9.

[7] Fauziah et al., "Pengelolaan Transaksi Jual Beli Kayu Pohon Berbasis Prinsip Syariah dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 11, no. 2 (2026): 97, https://doi.org/10.22373/jai.v11i2.9895.

dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung karena komunikasi dapat dilakukan melalui sarana elektronik. Namun, identitas dan kemampuan pihak yang bertransaksi tetap perlu diperhatikan, terutama untuk mengurangi risiko penipuan.

Kedua, objek jual beli harus jelas dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan. Barang yang diperjualbelikan juga harus memiliki manfaat yang dibenarkan dan tidak termasuk barang yang dilarang. Dalam transaksi online, kejelasan barang dapat ditunjukkan melalui nama produk, foto, ukuran, bahan, warna, jumlah, kondisi, dan keterangan lainnya. Informasi tersebut membantu pembeli memahami barang yang akan diperoleh sebelum menyetujui transaksi.

Ketiga, harga harus diketahui dan disepakati oleh kedua pihak. Penjual sebaiknya menjelaskan harga barang, biaya pengiriman, biaya layanan, dan biaya tambahan lainnya sebelum pembeli menyelesaikan pesanan. Ketidakjelasan harga dapat menimbulkan perselisihan karena pembeli mungkin menyetujui pembelian dengan perkiraan biaya yang berbeda dari jumlah yang akhirnya harus dibayar.

Keempat, adanya kesepakatan atau akad antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi langsung, kesepakatan dapat disampaikan melalui ucapan atau tindakan yang menunjukkan persetujuan. Dalam transaksi online, kesepakatan dapat ditunjukkan melalui percakapan, pengisian pesanan, persetujuan terhadap rincian pembelian, atau tindakan elektronik lain yang menunjukkan bahwa para pihak menerima ketentuan transaksi.

Sebagai contoh, seorang penjual menawarkan pakaian dengan keterangan ukuran, bahan, warna, dan harga. Pembeli memilih produk, memeriksa informasi yang tersedia, kemudian melakukan pemesanan dan pembayaran. Rangkaian tindakan tersebut dapat menjadi bentuk kesepakatan elektronik selama informasi yang diperlukan jelas dan tidak terdapat unsur yang dilarang.

Namun, tindakan melakukan pemesanan saja tidak cukup untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah memenuhi ketentuan jual beli. Apabila penjual memberikan informasi palsu, barang yang ditawarkan tidak jelas, atau terdapat ketentuan yang merugikan salah satu pihak secara tidak dibenarkan, transaksi tetap perlu dinilai berdasarkan keadaan sebenarnya. Karena itu, keabsahan akad tidak hanya bergantung pada bentuk persetujuan, tetapi juga pada pemenuhan syarat-syarat lainnya.

Dalam praktik jual beli online, terdapat pula transaksi barang yang tersedia langsung dan transaksi barang yang dipesan terlebih dahulu. Barang yang telah tersedia dapat diperjualbelikan melalui mekanisme jual beli biasa selama ketentuan yang diperlukan terpenuhi. Sementara itu, transaksi pesanan perlu dilihat berdasarkan karakteristik akad dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak.

Akad salam, misalnya, merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang pada waktu kemudian sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Dalam akad ini, karakteristik barang, jumlah, waktu penyerahan, dan ketentuan pembayaran perlu diperjelas.[8] Oleh karena itu, transaksi pemesanan online hanya dapat dinilai menggunakan akad salam apabila

[8] Shofam Amim Mujadid and Muhamad Zen, "Bai' Al-Salam dan Aplikasinya dalam Sistem Pre-Order Online Platform Tanifund," *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 117–18, https://doi.org/10.24090/eluqud.v3i2.15410.

memenuhi ketentuan akad tersebut, bukan semata-mata karena barang baru dikirim setelah pembayaran.

Sementara itu, akad istishna berkaitan dengan pemesanan pembuatan barang berdasarkan spesifikasi tertentu. Contohnya adalah pemesanan meja, lemari, atau pakaian yang dibuat sesuai ukuran dan desain yang disepakati. Dalam transaksi semacam ini, pihak yang membuat barang berkewajiban menghasilkan barang sesuai spesifikasi yang telah disetujui. Jenis akad yang digunakan harus ditentukan berdasarkan bentuk transaksi dan ketentuan yang disepakati, bukan hanya berdasarkan media pemesanannya.

Dengan demikian, rukun dan syarat jual beli tetap menjadi dasar dalam transaksi online. Perbedaan media komunikasi tidak menghilangkan kebutuhan terhadap kejelasan barang, harga, kesepakatan, dan kemampuan para pihak untuk memenuhi kewajibannya. Apabila unsur-unsur tersebut diperhatikan, transaksi digital dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan mengurangi risiko perselisihan.

C. Permasalahan Jual Beli Online dalam Perspektif Fikih Muamalah

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam jual beli online adalah ketidaksesuaian barang dengan deskripsi yang diberikan penjual. Pembeli biasanya menentukan pilihan berdasarkan foto dan keterangan produk, sehingga informasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya, barang yang ditampilkan terlihat baru, tetapi ternyata memiliki kerusakan yang tidak dijelaskan. Keadaan tersebut dapat merugikan pembeli karena keputusan pembelian dibuat berdasarkan informasi yang tidak lengkap.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan prinsip kejelasan objek dan larangan menyembunyikan keadaan barang. Dalam fikih muamalah, transaksi seharusnya tidak mengandung ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan. Unsur ketidakjelasan yang dikenal sebagai gharar menjadi perhatian karena dapat menyebabkan salah satu pihak menanggung risiko yang tidak dipahami ketika transaksi disepakati.[9]

Namun, tidak setiap perbedaan kecil antara gambar dan barang yang diterima otomatis termasuk gharar yang dilarang. Penilaian perlu mempertimbangkan tingkat perbedaan, sifat barang, informasi yang telah disampaikan, dan pengaruhnya terhadap keputusan pembeli. Perbedaan warna yang wajar karena pencahayaan foto tentu perlu dibedakan dari tindakan sengaja menggunakan gambar yang sama sekali tidak menggambarkan barang sebenarnya.

Selain gharar, terdapat pula persoalan tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya atau memberikan informasi menyesatkan dalam transaksi. Contohnya adalah penjual yang mengiklankan telepon genggam sebagai barang baru, padahal barang tersebut merupakan barang bekas, atau menyatakan suatu produk memiliki garansi resmi padahal tidak demikian. Jika informasi tersebut sengaja disampaikan untuk memengaruhi keputusan pembeli, tindakan itu bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam perdagangan.

[9] Atik Devi Kusuma et al., "Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 149, https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413.

Kejujuran merupakan hal yang sangat penting karena pembeli tidak selalu memiliki kesempatan untuk memeriksa barang secara langsung. Penjual seharusnya memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi produk, termasuk menjelaskan kekurangan yang dapat memengaruhi keputusan pembelian. Dengan cara tersebut, pembeli dapat mempertimbangkan apakah barang yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan harga yang harus dibayar.

Permasalahan lain adalah penipuan dalam proses pembayaran dan pengiriman. Dalam beberapa keadaan, pembeli telah melakukan pembayaran tetapi barang tidak dikirimkan, atau penjual memberikan nomor pelacakan yang tidak sesuai. Ada juga pembeli yang menyalahgunakan sistem pengembalian barang untuk mendapatkan keuntungan secara tidak benar. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam transaksi online berlaku bagi penjual maupun pembeli.

Selain itu, ketidakjelasan mengenai biaya transaksi dapat menjadi sumber perselisihan. Apabila harga yang ditampilkan belum mencakup biaya pengiriman atau biaya layanan, informasi tersebut sebaiknya disampaikan sebelum pembeli menyetujui pembayaran. Penjual juga perlu memberikan keterangan yang jelas mengenai waktu pengiriman dan prosedur penyelesaian apabila pesanan mengalami kendala.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan hak untuk mengembalikan barang. Dalam fikih muamalah, dikenal konsep khiyar, yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam keadaan yang dibenarkan. Salah satu bentuknya adalah khiyar karena adanya cacat pada barang yang tidak diketahui atau tidak diterima oleh pembeli ketika transaksi dilakukan.[10] Konsep ini relevan untuk membahas keadaan ketika barang yang diterima ternyata rusak atau tidak sesuai dengan kesepakatan.

Sebagai contoh, seseorang membeli jam tangan yang dinyatakan berfungsi dengan baik. Setelah barang diterima, ternyata jam tersebut tidak dapat digunakan karena kerusakan yang telah ada sebelumnya dan tidak dijelaskan oleh penjual. Pembeli memiliki alasan untuk mengajukan komplain dan meminta penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelesaian dapat berupa penggantian barang, perbaikan, pengembalian pembayaran, atau bentuk lain yang disepakati dan dibenarkan.

Meskipun demikian, hak pengembalian barang tidak berarti pembeli dapat membatalkan setiap transaksi tanpa alasan. Pembeli tetap perlu bertindak jujur dan mengikuti ketentuan pengembalian yang telah disepakati. Sebaliknya, penjual juga tidak seharusnya menolak keluhan yang beralasan hanya karena transaksi dilakukan secara online.

Oleh karena itu, penyediaan informasi produk yang lengkap dan mekanisme pengaduan yang jelas menjadi bagian penting dalam mengurangi permasalahan jual beli online. Penjual perlu menjaga kejujuran, pembeli perlu memeriksa informasi sebelum membeli, dan platform perdagangan perlu menyediakan prosedur penyelesaian sengketa yang mudah dipahami. Upaya tersebut dapat membantu menjaga kepercayaan dan mengurangi kerugian yang mungkin dialami para pihak.

[10] UIN Sultan Maulana Hasanuddin, *KEABSAHAN DAN ETIKA TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD) PADA MARKETPLACE ONLINE: ANALISIS PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH*, n.d., 270.

D. Penerapan Prinsip Fikih Muamalah dalam Jual Beli Online

Penerapan fikih muamalah dalam jual beli online dapat dimulai dengan memperhatikan kejelasan informasi sebelum transaksi dilakukan. Penjual sebaiknya memberikan deskripsi barang yang lengkap, menggunakan gambar yang sesuai, dan menjelaskan kondisi produk secara jujur. Informasi mengenai harga, biaya tambahan, waktu pengiriman, dan ketentuan pengembalian juga perlu disampaikan dengan jelas agar pembeli dapat mengambil keputusan secara sadar.

Prinsip kerelaan perlu diterapkan dengan memastikan bahwa penjual dan pembeli memahami ketentuan transaksi yang disepakati. Kerelaan tidak seharusnya hanya dilihat dari tindakan menekan tombol pembelian atau menyelesaikan pembayaran, tetapi juga dari adanya informasi yang benar sebagai dasar persetujuan. Apabila salah satu pihak sengaja menyampaikan informasi palsu, transaksi dapat menimbulkan persoalan dari segi etika dan hukum.

Prinsip kejujuran juga harus diterapkan dalam promosi produk. Penjual boleh menggunakan strategi pemasaran untuk menarik perhatian konsumen, tetapi tidak seharusnya membuat klaim yang tidak dapat dibuktikan atau menggunakan testimoni palsu. Promosi yang baik adalah promosi yang mampu menarik minat pembeli tanpa menyembunyikan keadaan barang atau menyesatkan calon konsumen.

Di sisi pembeli, kehati-hatian dapat dilakukan dengan membaca deskripsi produk, memeriksa reputasi toko, memperhatikan ulasan konsumen, dan memastikan rincian pesanan sebelum membayar. Pembeli juga sebaiknya menyimpan bukti pembayaran dan komunikasi dengan penjual. Apabila terjadi masalah, bukti tersebut dapat membantu proses pengaduan dan penyelesaian transaksi.

Penerapan prinsip fikih muamalah juga memerlukan tanggung jawab setelah transaksi dilakukan. Penjual wajib menyerahkan barang sesuai kesepakatan, sedangkan pembeli harus memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan. Jika terjadi kendala, kedua pihak sebaiknya mengutamakan komunikasi dan mencari penyelesaian yang adil daripada saling merugikan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 dapat digunakan sebagai salah satu pedoman untuk memahami transaksi online berdasarkan prinsip syariah.[11] Pedoman tersebut penting karena memberikan acuan agar kegiatan perdagangan digital tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kejelasan transaksi dan tanggung jawab para pihak.

Selain itu, perlu dipahami bahwa penggunaan teknologi tidak menjadikan seluruh transaksi memiliki karakteristik akad yang sama. Pembelian barang yang tersedia langsung berbeda dari pemesanan barang yang dibuat kemudian, sedangkan transaksi yang melibatkan pembiayaan dapat memiliki ketentuan tersendiri. Karena itu, jenis akad perlu disesuaikan dengan keadaan dan mekanisme transaksi yang sebenarnya.

Penerapan prinsip fikih muamalah juga berkaitan dengan tujuan menjaga kemaslahatan. Perdagangan seharusnya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat, bukan menjadi sarana untuk mengambil keuntungan melalui cara yang merugikan pihak lain. Oleh

[11] Yanci Libria Fista et al., "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 82, https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599.

sebab itu, perkembangan teknologi perlu diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan etika dalam melakukan transaksi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, jual beli online dapat berjalan sesuai prinsip Islam apabila para pihak menjaga kejujuran, memastikan kejelasan informasi, menyepakati ketentuan transaksi, dan melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab. Teknologi memberikan kemudahan dalam perdagangan, tetapi nilai-nilai dasar dalam fikih muamalah tetap menjadi pedoman agar transaksi berlangsung secara adil dan tidak merugikan pihak lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa jual beli online pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur yang dilarang. Penggunaan internet, marketplace, dan media sosial hanya merupakan sarana untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu, keabsahan jual beli tidak hanya ditentukan oleh media yang digunakan, tetapi juga oleh kejelasan barang dan harga, kesepakatan para pihak, serta pelaksanaan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, jual beli online masih memiliki sejumlah permasalahan, seperti ketidaksesuaian barang, penipuan, informasi yang tidak lengkap, dan perselisihan mengenai pengembalian barang. Permasalahan tersebut dapat dikaji melalui prinsip fikih muamalah, terutama mengenai gharar, tadlis, kerelaan, dan khiyar. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan informasi, dan perlindungan hak penjual maupun pembeli.

Agar transaksi berlangsung dengan baik, penjual perlu memberikan informasi produk secara benar dan menyerahkan barang sesuai kesepakatan. Pembeli juga perlu memeriksa informasi sebelum melakukan pembayaran serta menggunakan haknya secara bertanggung jawab. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang jelas dapat membantu mengurangi risiko kerugian.

Dengan demikian, jual beli online dapat menjadi kegiatan perdagangan yang bermanfaat selama dilaksanakan sesuai prinsip fikih muamalah. Perkembangan teknologi seharusnya diikuti dengan perilaku yang jujur, adil, dan bertanggung jawab sehingga kemudahan dalam bertransaksi tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al Mustaqim, Dede. “PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL ONLINE SHOP : ANALISIS FATWA DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021.” *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 1–13. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.9.

Alisa, Nur, Achmad Abubakar, Halimah Basri, and Muh Azka Fazaka Rif’ah. *KEHARAMAN RIBA DALAM AL-QUR’AN DAN IMPLIKASI TERHADAP PEREKONOMIAN: KAJIAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 275-276*. n.d.

Anwar, Desy Rahmawati, Ahmad Mujahid, and Muhsin Mahfudz. *Korupsi Dalam QS An-Nisa: 29: Pendekatan Tafsir Kontekstual*. n.d.

Atik Devi Kusuma, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, and Wismanto Wismanto. “Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya.” *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 140–52. https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413.

Cahyani, Ari. *Prinsip Syariah Dalam Transaksi Digital: Tinjauan Fatwa DSN-MUI 146/2021 Terhadap Ekonomi Berkelanjutan*. 3, no. 2 (2026).

Fauziah, Fauzan Aziman, Jumanah, and Agung Muhammad Maghfur. “Pengelolaan Transaksi Jual Beli Kayu Pohon Berbasis Prinsip Syariah dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat.” *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 11, no. 2 (2026): 95–113. https://doi.org/10.22373/jai.v11i2.9895.

Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, and Suartini Suartini. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 177–89. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599.

Hasanuddin, UIN Sultan Maulana. *KEABSAHAN DAN ETIKA TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD) PADA MARKETPLACE ONLINE: ANALISIS PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH*. n.d.

Mujadid, Shofam Amim, and Muhamad Zen. “Bai‘ Al-Salam dan Aplikasinya dalam Sistem Pre-Order Online Platform Tanifund.” *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 115–28. https://doi.org/10.24090/eluqud.v3i2.15410.

Rahmadiny, Mona, and Rizka Amalia. *TRANSAKSI JUAL BELI DI MASYARAKAT DALAM PANDANGAN ISLAM*. 1 (2023).

Rudi Hartono I, Hanifa Missirman K, Ilma Wahyu Bilhiyati, and Arfatul Marwah Tanjung. “Larangan Riba dalam Jual Beli: Tinjauan Normatif dan Teologis dalam Perspektif Islam.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2025): 90–98. https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.1000.